



PUTUSAN
NOMOR : 01/PID.B/2011/PN. LBJ.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa : -----

Nama Lengkap : **HERMANUS AGUN;**
Tempat lahir : Pacar;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 11 Nopember 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : Toko Murah, Kampung Air, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Karyawan Toko Murah ;

----- Terdakwa ditahan oleh ; -----

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2010 s/d tanggal 21 Desember 2010; -----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2010 s/d tanggal 09 Januari 2011 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2010 s/d tanggal 18 Januari 2011 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 07 Januari 2011 s/d tanggal 05 Pebruari 2011 ; -----

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis telah menjelaskan tentang haknya untuk didampingi Penasihat Hukum tetapi terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini; -----

----- **Pengadilan Negeri tersebut ;** -----



----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo No. 01/Pen.Pid/2011/PN.LBJ tertanggal 07 Januari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama para terdakwa tersebut diatas ; -----

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No.01/Pen.Pid/2011/PN.LBJ tertanggal 07 Januari 2011 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ; -----

----- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

----- Setelah mendengar tuntutan pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDM-44/L.Bajo/12/2010 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut memutuskan : -----

1. Menyatakan **terdakwa HERMANUS AGUN** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *pencurian dengan pemberatan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa HERMANUS AGUN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) pak rokok MARLBORO MERAH yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) bungkus rokok MARLBORO MERAH, dikembalikan kepada saksi DARLY WERLY; -----
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- dengan nomor seri : SFS561445 dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- dengan No. seri : EGU537083 ; -----
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan No.



- seri :SCJ033091 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan No. seri RDR894246 ; -----
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar -uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan No. seri : HAY376592 dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan No. seri : KAE147590 ; -----
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan No. seri UWO957499, 1 (satu) kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan No. seri VMD 873388, 1 (satu) lembar kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan No. seri : QSQ990101, dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan No. seri : EKH621316, dikembalikan kepada saksi KADEK ARIANI dan saksi IRNA FELDIA ;-----
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna coklat muda bertuliskan AUTOMATIC Pall Mall T- Shirts pada bagian depan baju kaos dan tulisan AUTOMATIC pada bagian belakang baju kaos ;-----
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih, biru, coklat, dan abu-abu bertuliskan TAISOM pada bagian karet celana dalam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);
- Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pledoi atau pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;-----
- Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut ;-----

DAKWAAN ; -----

----- Bahwa terdakwa **HERMANUS AGUN** bersama-sama dengan saksi **ADRIANUS JAILAN** (terdakwa dalam berkas terpisah) dan **BENI DARU (DPO)**, pada hari Selasa 30 Nopember 2010, sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun dua ribu Sepuluh, bertempat di Toko Murah Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kab. Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, telah mengambil sesuatu barang yakni 7 (tujuh) pak rokok merek Marlboro warna merah yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban **DARLY WELLY** dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan dua bersama-sama atau lebih. Perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut ; -----

----- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama saksi **ADRIANUS JAILAN** dan **BENI DARU** pada waktu tersebut diatas berencana melakukan pencurian di toko murah dimana terdakwa, saksi **ADRIANUS JAILAN** dan **BENI DARU** merupakan karyawan di toko tersebut. Saksi **ADRIANUS JAILAN** mengambil barang berupa rokok Marlboro warna merah sebanyak 7 (tujuh) slot dari rak penyimpanan rokok lalu rokok tersebut diserahkan kepada terdakwa yang kemudian dibawa terdakwa ke dapur guna untuk disembunyikan dengan cara dimasukkan ke dalam plastik dan dibungkus dengan kardus sampah yang akan dibuang. Kemudian terdakwa kembali ke toko dan bekerja seperti biasa. Setelah toko tutup sekitar jam 19.30 wita terdakwa bersama saksi **ADRIANUS JAILAN** dan **BENI DARU** menuju ke dapur tempat penyimpanan 7 (tujuh) slot rokok Marlboro warna merah, sesampai di dapur saksi **ADRIANUS JAILAN** memasukkan barang tersebut ke dalam tas berwarna hitam. Kemudian saksi **ADRIANUS JAILAN** bersama **BENI DARU** pergi meninggalkan Toko Murah guna untuk menjual barang tersebut. Dari hasil penjualan barang curian tersebut terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 100.000,- yang diserahkan oleh saksi **ADRIANUS JAILAN**; -----

----- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ; -----



----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ; ----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan cara agamanya masing-masing, yaitu : -----

1. Saksi ABDUL HAMID, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara pencurian rokok Marlboro merah yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi ADRIANUS JAILAN bertempat di toko Murah, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ; -----
- Bahwa ketika itu saksi di hubungi oleh majikan saksi yakni saksi Darly Wely sekitar pukul 08.00 wita untuk melaporkan kasus pencurian rokok Marlboro merah yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi ADRIANUS JAILAN ke Kantor Polisi ; -----
- Bahwa menurut saksi Darly Wely terdakwa bersama saksi ADRIANUS JAILAN mencuri rokok Marlboro merah sebanyak 7 (tujuh) slop ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi DARLY WELLY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara pencurian rokok yang dilakukan oleh terdakwa bersama ADRIANUS JAILAN pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2010 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di toko Murah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ; -----
- Bahwa awalnya saksi mengetahui rokok Marlboro Merah tersebut dicuri pada saat saksi membuka toko (toko Murah) dan mendapati bahwa ada rokok Marlboro

merah yang jumlahnya berkurang ; -----

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 wita saksi mendapat telepon dari saksi Erni bahwa ada 2 (dua) orang anak Toko Murah telah menjual 7 (tujuh) Slop rokok Marlboro Merah kepada saksi Erni namun saksi Erni hanya membeli 2 (dua) slop saja ; -----
- Bahwa setelah mendengar informasi dari saksi Erni kemudian saksi langsung menanyakan hal tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengakuinya ; -----
- Bahwa selanjutnya untuk membenarkan keterangan saksi Erni lalu saksi mengajak terdakwa untuk menemui saksi Erni dan ketika melihat terdakwa kemudian saksi Erni membenarkan bahwa terdakwa yang menjual rokok kepada saksi Erni ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi sering mengalami kehilangan rokok ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

3. Saksi KADEK ARIANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara pencurian rokok Marlboro merah ; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2010 sekitar pukul 20.00 wita ada 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal menjual rokok Marlboro merah sebanyak 5 (lima) slop kepada saksi ; -----
- Bahwa rokok Marlboro merah tersebut dijual kepada saksi masing-masing seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi membeli 5 (lima) slop rokok Marlboro merah tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa setahu saksi rokok Marlboro merah tersebut harga pasaran persloponya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan seobyektif mungkin, maka dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa HERMANUS AGUN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----



- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2010 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di toko Murah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ; -----
 - Bahwa awalnya saksi ADRIANUS JAILAN menyerahkan ke 7 (tujuh) slop rokok Marlboro merah tersebut kepada terdakwa yang diambil dari toko Murah di dekat kasir untuk disimpan didalam plastic dan dibungkus dijadikan satu kesatuan dengan sampah lalu terdakwa menyimpan ke 7 (tujuh) slop rokok tersebut di dapur ; -----
 - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 wita saksi Adrianus Jailan bersama dengan Beni Daru (DPO) dan terdakwa mengambil ke 7 (tujuh) slop rokok Marlboro merah tersebut yang disimpan di dapur kemudian masukan kedalam tas berwarna hitam ;----
 - Bahwa selanjutnya saksi Adrianus Jailan dan Beni Daru (DPO) pergi menjual ke 7 (tujuh) slop rokok tersebut ; -----
 - Bahwa uang hasil penjualan rokok tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan ; -----
- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : -----
- 7 (tujuh) pak/ slop rokok MARLBORO MERAH yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) bungkus rokok MARLBORO MERAH ; -----
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : SFS561445 dan No. seri : EGU537083 ; -----
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan No. seri :SCJ033091 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan No. seri RDR894246 ; -----
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan No. seri :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAY376592 dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan No. seri : KAE147590 ;-----

- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan No. seri UWO957499, 1 (satu) kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan No. seri VMD 873388, 1 (satu) lembar kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan No. seri : QSQ990101, dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan No. seri : EKH621316 ;-----

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna coklat muda bertuliskan AUTOMATIC Pall Mall T- Shirts pada bagian depan baju kaos dan tulisan AUTOMATIC pada bagian belakang baju kaos ;-----

- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih, biru, coklat, dan abu-abu bertuliskan TAISOM pada bagian karet celana dalam ;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa 7 (tujuh) pak/ slop rokok Marlboro merah pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2010 bertempat di toko Murah, Kefurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat milik saksi Darly Welly;-----
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari saksi Darly Welly dengan cara terdakwa sebagai penjaga toko menerima ke 7 (tujuh) slop rokok



Marlboro merah yang diambil oleh Adrianus Jailan (terdakwa dalam perkara terpisah) dari rak tempat penyimpanan rokok kemudian terdakwa menyimpan ke 7 (tujuh) slop rokok tersebut di dalam tas kemudian dimasukkan kedalam dos biscuit dan disimpan di dapur; -----

- Bahwa benar sekitar pukul 19.30 wita terdakwa dan saksi Adrianus Jailan bersama Beni Daru mengambil rokok tersebut untuk dijual ;-----
- Bahwa benar selanjutnya saksi Adrianus Jailan bersama Beni Daru menjual ke 7 (tujuh) slop rokok tersebut kepada saksi Erni sebanyak 2 (dua) slop masing-masing seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 5 (lima) slop rokok tersebut Beni Daru menjualnya di kompleks Telkom kepada Kadek Ariani seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar dari hasil penjualan rokok tersebut terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli pakaian ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan-parbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut; -----

1. Unsur “Barangsiapa” ;-----

2. Unsur "*Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";-----
3. Unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";

Ad. 1. Unsur "barangsiapa"; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, terdakwa HERMANUS AGUN selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum; -----

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud *mengambil barang* adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya yang sah; -----

----- Menimbang, bahwa *deringan maksud untuk memiliki secara melawan hukum* terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara secara tidak sah, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan

pemiliknya dan pelaku tidak pernah meminta ijin kepada pemilik barang pada saat mengambil barang tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DARLY WERLY, saksi ABDUL HAMID, saksi KADEK ARIANI, dan keterangan terdakwa sendiri serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dimana keterangan mereka saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2010 terdakwa bersama saksi ARIANUS JAILAN (terdakwa dalam perkara lain) sedang bekerja pada toko Murah, selanjutnya sekitar pukul 15.30 wita saksi Adrianus Jailan mengambil rokok Marlboro merah sebanyak 7 (tujuh) pak/ slop yang diletakkan di rak tempat rokok kemudian saksi Adrianus Jailan menyerahkan 7 (tujuh) pak/ slop rokok Marlboro merah tersebut kepada terdakwa lalu ke 7 (tujuh) pak/ slop rokok Marlboro tersebut oleh terdakwa dimasukkan kedalam plastic hitam dan dibungkus dijadikan satu kesatuan dengan sampah kemudian terdakwa menyimpan ke 7 (tujuh) slop rokok tersebut di dapur; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 wita, saksi Hermanus Agun (terdakwa dalam perkara lain), Beni Daru (DPO) dan terdakwa mengambil ke 7 (tujuh) pak/ slop rokok yang disimpan di dapur kemudian terdakwa bersama Beni Daru (DPO) pergi menjual ke 7 (tujuh) pak/ slop rokok Marlboro merah tersebut masing-masing kepada Irna Feldia sebanyak 2 (dua) pak/ slop masing-masing seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya 5 (lima) pak/ slop rokok Marlboro merah tersebut oleh Beni Daru (DPO) di jual kepada saksi Kadek Ariani masing-masing seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) jadi total dari hasil penjualan rokok tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan rokok tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terungkap bahwa terdakwa bersama dengan saksi Hermanus Agun (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Beni Daru

(DPO) telah mengambil barang yaitu 7 (tujuh) pak/ slop rokok Marlboro merah yang seluruhnya bukan kepunyaan terdakwa maupun saksi Adrianus Jailan (terdakwa dalam perkara terpisah) melainkan milik saksi korban Darly Welly, dimana terdakwa bersama dengan saksi Adrianus Jailan (terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum terbukti terdakwa dan saksi Adrianus Jailan (terdakwa dalam perkara terpisah) tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban selaku pemilik barang-barang tersebut dan terdakwa berniat hasil penjualan rokok tersebut digunakan untuk membeli pakaian ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang secara melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ; -----

----- Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa terdapat 2 (*dua*) orang pelaku atau lebih yang melakukan perbuatan secara bersama-sama sedemikian rupa, sehingga harus ada kerjasama yang disadari antara mereka untuk melakukan perbuatan pidana tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 7 (*tujuh*) pak/ slop rokok Marlboro merah tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Adrianus Jailan (*terdakwa dalam perkara terpisah*) dan Beni Daru (DPO) dimana terdakwa sebelumnya memang sudah bersepakat dengan saksi Adrianus Jailan (*terdakwa dalam perkara terpisah*) dan Beni Daru (DPO) untuk mengambil barang-barang tersebut pada saat bekerja dan dalam melakukan perbuatannya tersebut tampak adanya kerjasama antara terdakwa dan Adrianus Jailan (*terdakwa dalam perkara terpisah*) ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dalam hal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah di hukum ; -----
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan ; ----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang pernah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) pak/ slop rokok Marlboro yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) bungkus, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : SFS561445 dan No. seri : EGU537083, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan No. seri : SCJ033091 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan No. seri RDR894246, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan No. seri : HAY376592 dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan No. seri : KAE147590, 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan No. seri UWO957499, 1 (satu) kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan No. seri VMD 873388, 1 (satu) lembar kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan No. seri : QSQ990101, **dan** 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan No. seri : EKH621316, dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna coklat muda bertuliskan AUTOMATIC Pall Mall T- Shirts pada bagian depan baju kaos dan tulisan AUTOMATIC pada bagian belakang baju kaos, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih, biru, coklat, dan abu-abu bertuliskan TAISOM pada bagian karet celana dalam, dimana barang bukti masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara ADRIANUS JAILAN alias ADRIANUS RENCİ alias ARDI ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----



----- Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut ; -----

----- Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa HERMANUS AGUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa HERMANUS AGUN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa ;-----
 - 7 (tujuh) pak/ slop rokok MARLBORO MERAH yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) bungkus rokok MARLBORO MERAH, ; -----
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- dengan nomor seri : SFS561445 dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- dengan No. seri : EGU537083 ;-----
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan No. seri :SCJ033091 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan No. seri RDR894246 ; -----



- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan No. seri : HAY376592 dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan No. seri : KAE147590 ; -----
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan No. seri UWO957499, 1 (satu) kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan No. seri VMD 873388, 1 (satu) lembar kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan No. seri : QSQ990101, dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan No. seri : EKH621316, ; -----
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna coklat muda bertuliskan AUTOMATIC Pall Mall T- Shirts pada bagian depan baju kaos dan tulisan AUTOMATIC pada bagian belakang baju kaos ;-----
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih, biru, coklat, dan abu-abu bertuliskan TAISOM pada bagian karet celana dalam, ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama ADRIANUS JAILAN alias ADRIANUS RENCO alias ARDI;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari **Selasa** tanggal **01 Pebruari 2011** oleh kami **AGUS MAKSUM MULYOHADI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **DONI RIVA DWI PUTRA, S.H.** dan **FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **02 Pebruari 2011** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **WELLEM ODJA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo serta dihadiri oleh



ADE CANDRA OCTAVIA, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan
Bajo dan dihadapan terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **DONI RIVA DWI PUTRA, S.H.**

AGUS MAKSUM MULYOHADI, S.H.

2. **FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI:

WEWLEM ODJA, S.H.